

PENGGUNAAN RESTATEMENT UNTUK MENJELASKAN KONSEP-KONSEP DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Moch. Choirul Rizal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
E-mail: rizal@iainkediri.ac.id

Abstract

Restatement can be a choice of writing method to explain legal concepts. Based on statutory regulations, doctrine and judges' decisions, the restatement provides a comprehensive legal explanation. In Indonesia, restatements are developed and shared. Meanwhile, it becomes important to know the extent to which restatement is used by students. This research, which uses quantitative-descriptive and qualitative-descriptive approaches, found answers from students at the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Kediri. First, all students are still imperfect in compiling a resume using a restatement, because they do not use the judge's decision as a source of compilation. The reason is that a softcopy of a copy of the judge's decision regarding the concept to be explained is not available on the Decision Directory website which is managed by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In addition, for students who have obtained a softcopy of a copy of the judge's decision, they are still confused about which part to use to explain a concept in Islamic family law. The percentage of students' overall score achievement is still 62% (sixty-two percent). For that, secondly, there needs to be an effort to improve, namely through the preparation of teaching materials and socialization of how to prepare a resume using restatement strategies. The preparation of the teaching materials involved competent lecturers, judges and advocates. Third, the effort bore fruit: the resumes that the student revised were near perfection. Three authoritative sources have been used to explain a legal concept. The percentage of students' overall grade achievement increased by 27% (twenty-seven percent), so that it became 90% (ninety percent).

Keywords: *restatement, Islamic family law, IAIN Kediri*

Abstrak

Restatement dapat menjadi pilihan metode penulisan untuk menjelaskan konsep-konsep hukum. Dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim, restatement memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Di Indonesia, restatement dikembangkan dan dibagikan. Sementara itu, menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana restatement digunakan oleh mahasiswa. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif dan kualitatif-deskriptif ini menemukan jawabannya dari mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pertama, seluruh mahasiswa masih belum sempurna dalam menyusun resume menggunakan restatement, karena tidak menggunakan putusan hakim sebagai salah satu sumber penyusunan. Alasannya, softcopy salinan putusan hakim mengenai konsep yang akan dijelaskan tidak tersedia di website Direktori Putusan yang dikelola oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, bagi mahasiswa yang telah mendapatkan softcopy salinan putusan hakim, mereka masih kebingungan untuk menentukan bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan suatu konsep di dalam hukum keluarga Islam. Persentase capaian nilai keseluruhan mahasiswa masih 62% (enam puluh dua persen). Untuk itu, kedua, perlu ada upaya untuk menyempurnakan, yaitu melalui penyusunan bahan ajar dan sosialisasi bagaimana strategi menyusun resume menggunakan restatement. Penyusunan bahan ajar tersebut melibatkan dosen, hakim, dan advokat yang kompeten. Ketiga, upaya

tersebut membuahkan hasil: resume yang diperbaiki oleh mahasiswa mendekati sempurna. Tiga sumber otoritatif telah digunakan untuk menjelaskan suatu konsep hukum. Persentase capaian nilai keseluruhan mahasiswa naik 27% (dua puluh tujuh persen), sehingga menjadi 90% (sembilan puluh persen).

Kata Kunci: *restatement*, hukum keluarga Islam, IAIN Kediri

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Prodi HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri hadir dengan membawa visi unggul dan terdepan dalam pengembangan dan penerapan hukum perdata Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut, Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri mempunyai misi: (a) mengembangkan pendidikan dan pengajaran hukum perdata Islam yang berwawasan global dan ke-Indonesiaan; (b) membudayakan penelitian di bidang hukum perdata Islam secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat; (c) meningkatkan peran serta dalam penerapan hukum perdata Islam bagi terwujudnya masyarakat adil dan beradab; serta (d) mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang hukum perdata Islam.¹

Tujuan hadirnya Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesionalitas dalam bidang ilmu syari'ah, khususnya hukum keluarga Islam, sehingga dapat mengembangkan dan menyebarkan serta mengupayakan penggunaan dan pelaksanaan hukum keluarga Islam dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, lulusan Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri berpeluang untuk

berprofesi sebagai hakim pada peradilan agama, advokat, konsultan hukum, peneliti, serta yang lainnya yang terkait dengan hukum Islam.²

Dalam mewujudkan maksud kehadiran Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri tersebut, idealnya harus ditopang dengan sebaran mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud, misalnya, hukum perdata. Lebih lanjut, bukan hanya terkait relevansi, mahasiswa juga diharapkan memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap mata kuliah hukum perdata. Hal tersebut disebabkan keseluruhan aktivitas akademisi dan praktisi hukum yang ingin dicetak oleh Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri pada nantinya tidak akan pernah terlepas dan pasti berkaitan erat dengan hukum perdata yang berlaku.³

Pada perkembangannya kini, salah satu metode penulisan hukum yang aktual yang dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai konsep-konsep dalam hukum perdata adalah *restatement* (untuk selanjutnya cukup disebut "*restatement*"). Dalam metode tersebut, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim digunakan secara sistematis untuk menjelaskan dan memahami konsep-konsep dalam hukum perdata di Indonesia. Berkenaan dengan metode tersebut, sepanjang pengetahuan peneliti, belum banyak referensi dalam hukum perdata, yang secara komprehensif dan konsisten menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Buku Pedoman Akademik 2018/2019*, (Kediri: IAIN Kediri, 2018). H. 126.

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Buku Pedoman Akademik 2018/2019*. H. 126.

³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Buku Pedoman Akademik 2018/2019*. H. 127.

hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili secara absolut peradilan agama.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang mengembangkan tradisi baru dalam pengayaan referensi hukum melalui *restatement*. Metode yang dikembangkan PSHK sejak tahun 2010 yang lalu tersebut dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kembali atas topik hukum tertentu dengan menjadikan 3 (tiga) sumber hukum sebagai rujukan utama, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan doktrin.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini fokus terhadap 3 (tiga) permasalahan pokok. Pertama, penggunaan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri. Kedua, upaya yang dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Ketiga, capaian dari upaya yang telah dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.

Berkesesuaian dengan fokus permasalahan yang ditentukan, penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui penggunaan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri. Kedua, merumuskan dan melakukan upaya agar

⁴ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019). H. 3.

mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Ketiga, mengetahui capaian dari upaya yang telah dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.

3. Teori Penelitian

Di dalam beberapa literatur, *restatement of Law* tidak dapat dipisahkan ketika membahas sumber hukum Amerika Serikat. Publikasi tersebut dilakukan oleh suatu lembaga swasta, yaitu *American Law Institute*, yang bertujuan untuk menghimpun secara sistematis *American Common Law*. Adanya publikasi *Restatement of Law* mempermudah para yuris untuk melakukan pekerjaannya.⁵ Sementara itu, di negara yang menganut *civil law system*, di Belanda misalnya, dikenal adanya nota konklusi, yaitu sebuah dokumen yang berisi pertimbangan dan keputusan yang disarankan oleh *procureur general* kepada majelis hakim agung. Dokumen ini biasanya memuat ketentuan perundang-undangan, putusan terdahulu, serta pembahasan di dalam literatur terkait.⁶

Baik *restatement of law* maupun nota konklusi, keduanya menjadikan ketentuan perundang-undangan, putusan terdahulu, serta doktrin sebagai rujukan yang otoritatif dalam penyusunannya. Hal inilah yang kemudian dikembangkan di Indonesia. PSHK menyebut sebagai salah satu organisasi yang mengembangkan tradisi baru dalam pengayaan referensi hukum tersebut. Dalam perkembangannya hingga saat ini, *restatement-restatement*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018). H. 298.

⁶ Imam Nasima, "Sistem Hukum Kontinental dan Wibawa Putusan Hakim: Sebuah Pengantar," dalam *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*, (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2017). H. 7

yang digunakan untuk menjelaskan konsep hukum di Indonesia dipublikasikan kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁷

Adapun *restatement* yang dimaksud adalah: (1) Penjelasan hukum tentang batasan umur (kecakapan dan kewenangan bertindak berdasar batasan umur)⁸; (2) Penjelasan hukum tentang bukti permulaan yang cukup⁹; (3) Penjelasan hukum tentang *Cessie*¹⁰; (4) Penjelasan hukum tentang eksekusi gadai saham¹¹; (5) Penjelasan hukum tentang *Grosse Akte*¹²; (6) Penjelasan hukum (*Restatement*) tentang klausula baku¹³; (7) Penjelasan hukum tentang keadaan memaksa (syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/*force majeure*)¹⁴; (8) Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian¹⁵; dan (9) Penjelasan

hukum tentang perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi¹⁶. Adanya dokumen-dokumen *restatement* tersebut menjadi sumber inspirasi bagi peneliti untuk menentukan standar penilaian mengenai penggunaan *restatement* oleh mahasiswa dengan berbagai penyesuaian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan sekaligus, yaitu kualitatif-deskriptif dan kuantitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu upaya yang dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Sementara itu, pendekatan kuantitatif-deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan ketiga, yaitu penggunaan *restatement* oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri dan capaian dari upaya yang telah dilakukan agar mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam.

Penelitian dilakukan mulai tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan 25 November 2019 di Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri. Subjek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata” pada semester gasal tahun akademik 2019/2020. Sebagaimana data pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) IAIN Kediri, subjek dalam penelitian ini berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) mahasiswa yang terbagi dalam 4 (empat) kelas, dengan rincian: kelas A terdapat 35 (tiga puluh lima) mahasiswa;

⁷ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, “Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement,” <https://pshk.or.id/aktivitas/lokakarya-penyebarluasan-dan-promosi-penggunaan-modul-restatement/>. Diakses 17 Agustus 2020, 21.00 WIB.

⁸ Ade Maman Suherman dan J Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-160.

⁹ Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014). H. 1-93.

¹⁰ Rachmad Setiawan dan J Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-88.

¹¹ Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-71.

¹² Ahmad Fikri Assegaf dan Elijana Tanzah, *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011). H. 1-163.

¹³ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014). H. 1-287.

¹⁴ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force majeure)*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-340.

¹⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010). H. 1-128.

¹⁶ Yunus Husein, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. H. 1-104.

kelas B terdapat 36 (tiga puluh enam); kelas C terdapat 41 (empat puluh satu) mahasiswa; dan kelas D terdapat 40 (empat puluh) mahasiswa.

Prosedur dalam penelitian ini diawali dengan menentukan konsep dalam hukum keluarga Islam yang perlu dijelaskan oleh mahasiswa menggunakan *restatement* melalui media berbentuk resume. Setiap mahasiswa mengerjakan 1 (satu) resume dalam waktu 2 (dua) hari. Resume yang tersusun dan terkumpul akan dibaca dan dinilai oleh peneliti berdasarkan unsur serta bobot penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pembacaan dan penilaian resume setiap kelas akan disajikan dalam bentuk tabel. Merujuk pada hasil tersebut, peneliti melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Untuk melihat adanya peningkatan, mahasiswa diminta untuk memperbaiki resume yang telah disusun sebelumnya. Resume yang diperbaiki dan terkumpul akan dibaca dan dinilai oleh peneliti. Hasil pembacaan dan penilaian resume setiap kelas akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman atau tidak.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertamanya¹⁷ sedangkan Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil *pre-test* dan *post-test* kepada mahasiswa serta konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum. Sementara itu, data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.

Teknik pengumpulan data primer, yang pertama, dilakukan dengan

¹⁷ Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992). H. 84.

¹⁸ Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian*. H. 85.

melaksanakan *pre-test* pada tanggal 29-30 Oktober 2019 dan *post-test* pada tanggal 18-21 November 2019 kepada mahasiswa dalam bentuk penyusunan resume dan perbaikannya. Resume yang tersusun dan terkumpul tersebut dibaca dan dinilai oleh peneliti berdasarkan unsur serta bobot penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, peneliti melakukan konsultasi dengan akademisi dan praktisi hukum melalui metode wawancara (*interview*) pada tanggal 31 Oktober 2019, 1 November 2019, dan 5 November 2019.

Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan pembacaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.¹⁹ Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁰ Dengan kata lain, teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan nonhukum dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tambahan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ditelaah oleh peneliti.²¹

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan ketiga, peneliti menggunakan teknik analisis data secara kuantitatif-deskriptif. Peneliti mendeskripsikan data dalam tabel yang

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2019). H. 181.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. H. 196.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. H. 206.

memuat angka-angka hasil pembacaan dan penilaian terhadap resume mahasiswa untuk setiap kelasnya. Dalam hal ini, peneliti tidak dalam upaya untuk membandingkan hasil antarkelas.²² Pada bagian akhir, ketersediaan data dari masing-masing kelas digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan ketercapaian nilai mahasiswa secara umum. Dari deskripsi data tersebut, peneliti akan mengetahui sejauh mana mahasiswa menggunakan *restatement* untuk menyusun konsep hukum keluarga Islam dalam bentuk resume.

Di sisi yang lain, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, peneliti menggunakan teknis analisis data secara kualitatif-deskriptif. Penerapan teknik tersebut dalam penelitian ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik, dan bermakna di lapangan.²³ Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak ditekankan pada kuantitas data, melainkan pada kualitasnya yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang diteliti.

C. Pembahasan

1. Penggunaan *Restatement* untuk Menjelaskan Konsep-konsep dalam Hukum Keluarga Islam oleh Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri

Untuk mengetahui penggunaan *restatement* oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri, peneliti menyiapkan 41 (empat puluh) konsep pada masing-masing mahasiswa yang berada di 4 (empat) kelas, seperti yang tertera pada gambar 1.

Konsep-konsep sebagaimana tersebut pada gambar 1 termasuk di antara beberapa konsep di dalam hukum keluarga Islam, yaitu hukum perkawinan dengan segala akibat hukumnya, hukum waris, serta hibah, yang menjadi kewenangan mengadili secara absolut bagi peradilan agama di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pemilihan terhadap konsep-konsep tersebut merupakan batasan sekaligus menjadi fokus bagi peneliti.

No. Urut	Konsep yang Dijelaskan
1	Asas-Asas Perkawinan
2	Syarat-Syarat Perkawinan
3	Pencatatan Perkawinan
4	Izin Bernikah Lebih dari Seorang
5	Izin Melangsungkan Perkawinan bagi Orang yang Belum Berusia 21 (Dua Puluh Satu) Tahun
6	Dispensasi Kawin
7	Pencegahan Perkawinan
8	Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
9	Pembatalan Perkawinan
10	Gugatan Kelalaian atau Kewajiban Suami dan Istri
11	Perceraian karena Takak
12	Gugatan Perceraian
13	Penyelesaian Harta Bersama
14	Pengurusan Anak-Anak
15	Ibu Dapat Memikul Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Bilamana Bapak yang Seharusnya Bertanggung Jawab Tidak Memahaminya
16	Penentuan Kewajiban Membeli Biaya Penghidupan oleh Suami kepada Bekas Istri atau Penentuan Suatu Kewajiban bagi Bekas Istri
17	Putusan tentang Sah tidaknya Seorang Anak
18	Putusan tentang Pencabutan Kekuasaan Orang Tua
19	Pencabutan Kekuasaan Wali
20	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali oleh Pengadilan dalam Hal Kekuasaan Seorang Wali Dirubut
21	Penunjukan Seorang Wali dalam Hal Seorang Anak yang Belum Cukup Umur 18 (Delapan Belas) Tahun yang Ditinggal Kedua Orang Tuanya
22	Penetapan Asal-Usul Seorang Anak
23	Penetapan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Islam
24	Pernyataan tentang Sahnya Perkawinan yang Terjadi Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
25	Asas Ibarat dalam Hukum Kewarisan
26	Asas Bilateral dalam Hukum Kewarisan
27	Asas Individual dalam Hukum Kewarisan
28	Asas Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan
29	Asas Akibat Kemafian dalam Hukum Kewarisan
30	Penentuan Siapa yang Menjadi Pewaris
31	Pewaris yang Memiliki siri Lebih dari Seorang menurut Hukum Kewarisan
32	Penentuan Siapa yang Menjadi Ahli Waris
33	Penggantian Kedudukan sebagai Ahli Waris
34	Penentuan mengenai Harta Peringgalan
35	Penentuan Bagian Masing-Masing Ahli Waris
36	Hilangnya Hak Mewaris
37	Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan
38	Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Hukum Kewarisan
39	Tentang Wasiat
40	Tentang Hibah
41	Penentuan Seseorang Dinyatakan dalam Keadaan Malbud

Gambar 1.
Konsep yang Wajib Dijelaskan oleh Mahasiswa Menggunakan *Restatement*

Mahasiswa menyusun *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep hukum dalam

²² Eka Resti Wulan dan Fidia Astuti, Kota Kediri, Wawancara pada tanggal 10 Agustus 2020.

²³ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003). H. 39.

bentuk resume sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 29-30 Oktober 2019. Setelah itu, peneliti melakukan penilaian terhadap semua hasil kerja mahasiswa. Peneliti menentukan ada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume agar nilainya sempurna “100 (seratus)”, yaitu: (1) taat ada ketentuan, yang bobotnya adalah 10% (sepuluh persen); (2) mencantumkan peraturan perundang-

undangan, yang bobotnya adalah 30% (tiga puluh persen); (3) mencantumkan doktrin, yang bobotnya adalah 30% (tiga puluh persen); dan (4) mencantumkan putusan hakim, yang bobotnya adalah 30% (tiga puluh persen). Masing-masing unsur tersebut diberikan nilai dengan interval 1-100.

Peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
		30%	30%	30%	
1	100	60	60	0	46
2	100	80	70	0	55
3	100	80	80	0	58
4	100	50	60	0	43
5	100	70	70	0	52
6	100	100	80	0	64
7	100	70	80	0	55
8	100	80	70	0	55
9	100	80	80	0	58
10	100	100	100	0	70
11	100	100	70	0	61
12	100	60	80	0	52
13	0	0	0	0	0
14	100	80	70	0	55
15	100	80	70	0	55
16	100	80	70	0	55
17	100	40	60	0	40
18	100	50	70	0	46
19	100	50	50	0	40
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	100	100	70	0	61
23	100	100	100	0	70
24	100	70	80	0	55
25	100	50	60	0	43
26	100	50	100	0	55
27	0	0	0	0	0
28	100	60	70	0	49
29	100	40	70	0	43
30	100	80	80	0	58
31	100	100	70	0	61
32	100	70	70	0	52
33	100	70	70	0	52
34	100	80	80	0	58
35	100	80	80	0	58

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	31				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	89%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	0	31	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	0%	100%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	31	6	3	0	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	19%	10%	0%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	3100	2260	2290	0	7650
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	73%	74%	0%	62%

Gambar 2.
Hasil Penilaian
terhadap Resume Mahasiswa Kelas A

Sesuai gambar 2, terdapat 31 (tiga puluh satu) mahasiswa yang menyusun resume dari total 35 (tiga puluh lima) mahasiswa yang terdaftar pada kelas A. Apabila dipersentasekan, maka 89% (delapan puluh sembilan persen) mahasiswa pada kelas A menyusun resume. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A taat pada ketentuan untuk menyusun *restatement*, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3100 (tiga ribu enam ratus).

Kedua, untuk unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin, seluruh resume mahasiswa terdaftar pada kelas A telah memenuhi unsur. Namun, mereka tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, 100% (seratus persen) resume yang disusun oleh mahasiswa tidak memenuhi unsur penggunaan putusan hakim.

Ketiga, terdapat 6 (enam) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna 100 (seratus) pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu

peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 19% (sembilan belas persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan.

Di sisi yang lain, terdapat 3 (tiga) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 10% (sepuluh persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin.

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundang-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh) dari nilai maksimal, yaitu 12.400 (dua belas ribu empat ratus). Apabila dipersentasekan,

maka ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A adalah sebesar 62% terhitung dari nilai maksimal.

Selanjutnya, pada kelas B, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	0	80	0	34
2	100	70	70	0	52
3	100	100	100	0	70
4	100	60	60	0	46
5	100	100	100	0	70
6	100	80	80	0	58
7	100	70	60	0	49
8	100	70	80	0	55
9	100	100	100	0	70
10	100	100	100	0	70
11	100	80	80	0	58
12	100	0	70	0	31
13	100	60	100	0	58
14	100	50	100	0	55
15	100	40	80	0	46
16	100	60	80	0	52
17	100	50	100	0	55
18	100	40	80	0	46
19	100	80	70	0	55
20	100	70	80	0	55
21	100	50	80	0	49
22	100	60	80	0	52
23	100	40	80	0	46
24	100	50	100	0	55
25	100	100	100	0	70
26	100	100	80	0	64
27	100	80	80	0	58
28	100	0	80	0	34
29	100	40	80	0	46
30	100	100	100	0	70
31	100	80	80	0	58
32	100	100	100	0	70
33	100	40	70	0	43
34	100	80	70	0	55
35	100	80	80	0	58
36	100	60	80	0	52

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	36				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	3	0	36	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	8%	0%	100%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	36	8	11	0	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	22%	31%	0%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	3600	2340	3010	0	8950
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	65%	84%	0%	62%

Gambar 3.
Hasil Penilaian
terhadap Resume Mahasiswa Kelas B

Sesuai gambar 3, terdapat 36 (tiga puluh enam) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B taat pada ketentuan untuk menyusun *restatement*, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3600 (tiga ribu enam ratus).

Kedua, terdapat 3 (tiga) mahasiswa yang tidak menggunakan peraturan perundangan-undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 92% (sembilan puluh dua persen) resume yang disusun oleh mahasiswa pada kelas B memenuhi unsur penggunaan peraturan perundangan-undangan. Sementara itu, untuk unsur penggunaan doktrin, seluruh resume mahasiswa memenuhinya. Namun, untuk unsur penggunaan putusan hakim, seluruh resume mahasiswa tidak memenuhinya.

Ketiga, terdapat 8 (delapan) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan peraturan perundangan-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan

hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, hanya 22% (dua puluh dua persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan.

Di sisi yang lain, terdapat 11 (sebelas) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, hanya 31% (tiga puluh satu persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan doktrin.

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 8.950 dari nilai maksimal, yaitu 14.400 (empat belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B adalah sebesar 62% (enam puluh dua persen) terhitung dari nilai maksimal.

Selanjutnya, pada kelas C, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	100	70	0	61
2	100	100	60	0	58
3	100	70	70	0	52
4	100	100	70	0	61
5	100	100	70	0	61
6	100	80	70	0	55
7	100	100	80	0	64
8	100	50	70	0	46
9	100	40	70	0	43
10	100	100	80	0	64
11	100	100	70	0	61
12	100	100	80	0	64
13	100	100	100	0	70
14	100	100	70	0	61
15	100	70	70	0	52
16	100	70	100	0	61
17	100	80	60	0	52
18	100	70	70	0	52
19	100	80	60	0	52
20	100	80	80	0	58
21	100	80	70	0	55
22	100	80	70	0	55
23	100	100	100	0	70
24	100	70	100	0	61
25	100	80	60	0	52
26	100	100	70	0	61
27	100	100	100	0	70
28	100	100	70	0	61
29	100	80	100	0	64
30	100	100	60	0	58
31	100	70	80	0	55
32	100	80	80	0	58
33	100	40	70	0	43
34	100	70	70	0	52
35	100	80	80	0	58
36	100	80	50	0	49
37	100	100	80	0	64
38	100	70	60	0	49
39	100	40	70	0	43
40	100	100	60	0	58
41	100	100	100	0	70

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	41				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	0	41	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	0%	100%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	41	18	7	0	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	44%	17%	0%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	4100	3410	3070	0	10580
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	83%	75%	0%	65%

Gambar 4.
Hasil Penilaian
terhadap Resume Mahasiswa Kelas C

Sesuai gambar 4, terdapat 41 (empat puluh satu) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C taat pada ketentuan untuk menyusun *restatement*, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4100 (empat ribu seratus).

Kedua, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Namun, untuk unsur penggunaan putusan hakim, seluruh resume mahasiswa tidak memenuhinya.

Ketiga, terdapat 18 (delapan belas) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 44% (empat puluh empat persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna

“100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan.

Di sisi yang lain, terdapat 7 (tujuh) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 17% (tujuh belas persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin.

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundang-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 10.580 (sepuluhribulimarusdelapanpuluh) dari nilai maksimal, yaitu 16.400 (enam belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) terhitung dari nilai maksimal.

Selanjutnya, pada kelas D, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	100	80	0	64
2	100	100	100	0	70
3	100	100	70	0	61
4	100	100	100	0	70
5	100	80	60	0	52
6	100	50	50	0	40
7	100	100	100	0	70
8	100	40	60	0	40
9	100	50	70	0	46
10	100	100	70	0	61
11	100	70	70	0	52
12	100	100	80	0	64
13	100	100	70	0	61
14	100	80	70	0	55
15	100	80	70	0	55
16	100	80	80	0	58
17	100	70	70	0	52
18	100	70	70	0	52
19	100	100	70	0	61
20	100	0	50	0	25
21	100	100	80	0	64
22	100	100	70	0	61
23	100	100	80	0	64
24	100	100	100	0	70
25	100	80	70	0	55
26	100	40	70	0	43
27	100	60	100	0	58
28	100	100	100	0	70
29	100	80	60	0	52
30	100	100	100	0	70
31	100	100	100	0	70
32	100	80	80	0	58
33	100	100	100	0	70
34	100	0	100	0	40
35	100	100	80	0	64
36	100	100	80	0	64
37	100	80	70	0	55
38	100	100	70	0	61
39	100	100	70	0	61
40	100	80	70	0	55

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	40				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	2	0	40	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	5%	0%	100%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	40	40	10	0	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	100%	25%	0%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	4000	4000	3110	0	10380
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	83%	78%	0%	65%

Gambar 5.
Hasil Penilaian
terhadap Resume Mahasiswa Kelas D

Sesuai gambar 5, terdapat 40 (empat puluh) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D. Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D taat pada ketentuan untuk menyusun *restatement*, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4000 (empat ribu).

Kedua, seluruh resume mahasiswa memenuhi unsur penggunaan doktrin untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Sementara itu, masih terdapat 2 (dua) mahasiswa yang tidak menggunakan peraturan perundang-undangan. Artinya, sudah 95% (sembilan puluh lima persen) resume yang disusun oleh mahasiswa pada kelas B memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk unsur penggunaan putusan hakim, seluruh mahasiswa yang terdaftar pada kelas D tidak menggunakannya.

Ketiga, terdapat 21 (dua puluh satu) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang

digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 53% (lima puluh tiga persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan.

Di sisi yang lain, terdapat 10 (sepuluh) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 25% (dua puluh lima) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin.

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundang-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 10.380 (sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh) dari nilai maksimal 16.000 (enam belas ribu). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume dan

terdaftar pada kelas D adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) terhitung dari nilai maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan *restatement* dalam resume yang disusun oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik pada kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D, nilai keseluruhan yang diperoleh adalah 37.560 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh) dari nilai maksimal 59.200 (lima puluh sembilan ribu dua ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume menggunakan *restatement* masih sebesar 63% (enam puluh tiga persen) terhitung dari nilai maksimal.

Ketercapaian nilai yang masih belum maksimal tersebut disebabkan, salah satunya, seluruh mahasiswa tidak menggunakan putusan hakim untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Sebagian mahasiswa mengaku kesulitan untuk mengakses dan mendapatkan *softcopy* putusan hakim yang sesuai dengan konsep yang akan dijelaskan, karena belum tersedia di laman Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di samping itu, mahasiswa yang telah mendapatkan *softcopy* putusan hakim masih bingung tentang bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga Islam. Oleh karenanya, peneliti memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya agar ketercapaian nilai mahasiswa meningkat dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui *restatement* dalam bentuk resume.

2. Merumuskan dan Melakukan Upaya agar Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri Menggunakan *Restatement* untuk Menjelaskan Konsep-Konsep dalam Hukum Keluarga Islam

Dari sekian banyak upaya yang dapat dilakukan, peneliti memilih menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa yang menyusun resume. Kedua upaya tersebut dipandang paling tepat karena bahan ajar sifatnya lebih ringkas dibandingkan dengan buku ajar, buku referensi, atau monograf. Oleh karena sifatnya yang ringkas tersebut, sumber-sumber otoritatif yang digunakan (dengan menggunakan *restatement*) dapat segera terbaca dan tersampaikan kepada pembaca. Sementara itu, penyusunan resume juga lebih singkat dibandingkan dengan nota konklusi (yang dipraktikkan di *Hoge Raad* Belanda)²⁴ sekaligus mengingat adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Dipilihnya 2 (dua) upaya yang dimaksud diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep-konsep hukum yang menggunakan *restatement*.

Dalam penyusunan bahan ajar, peneliti terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan akademisi dan praktisi yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum perdata maupun hukum keluarga Islam. Konsultasi tersebut akan memberikan masukan kepada peneliti tentang bahan ajar seperti apa yang tepat sekaligus dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep-konsep hukum yang

²⁴ Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019). H. 20 dan 31-32.

menggunakan *restatement*. Luaran (*output*) yang diharapkan dalam konsultasi ini adalah tersusunnya *outline* dan draf bahan ajar.

Konsultasi yang pertama dilakukan dengan para dosen pengampu mata kuliah hukum perdata dan hukum Islam pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, yaitu Mochammad Agus Rahmatullah, M.H., Muhammad Solikhudin, M.H.I., dan Rizki Dermawan, M.H. Konsultasi dilakukan pada hari Kamis, 31 Oktober 2019, bertempat di kantor Fakultas Syariah IAIN Kediri. Dalam konsultasi yang pertama ini, peneliti mendapatkan 3 (tiga) masukan penting untuk menyusun bahan ajar. Pertama, bahan ajar yang dimaksud idealnya diarahkan sesuai dengan konsentrasi program studi. Kedua, mengingat subjek penelitian adalah mahasiswa pada Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri, maka bahan ajar tersebut memuat konsep-konsep tentang hukum keluarga yang sudah diundangkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, bahan ajar berjudul “Hukum tentang Keluarga” dan memuat 3 (tiga) bab, yaitu “Bab I: Hukum Perkawinan”, “Bab II: Hukum Keluarga”, dan “Bab III: Hukum Kewarisan”.

Konsultasi yang kedua dilakukan dengan praktisi hukum, yaitu Advokat sekaligus *Managing Partners* A.F.P. Law Firm, Abdul Fatah, S.H., M.H. Konsultasi dilakukan pada hari Jumat, 1 November 2019, bertempat di kantor A.F.P. Law Firm. Fokus konsultasi adalah pada urgensi putusan hakim untuk peningkatan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum perdata. Hal ini mengingat dalam bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti menggunakan *restatement* yang salah satu sumber otoritatifnya adalah putusan-putusan hakim terkait konsep hukum yang dijelaskan.

Dalam konsultasi yang kedua, peneliti mencatat ada 3 (tiga) hal penting yang akan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan bahan ajar. Pertama, putusan hakim merupakan tafsir hakim atas hukum yang memiliki hubungan dengan studi hukum yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Kedua, putusan hakim menjadi penting dalam studi hukum, karena merupakan salah satu bahan sekaligus pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Bahkan, tidak sedikit putusan hakim yang didalamnya terdapat pembaruan atau penemuan hukum. Ketiga, terkait judul bahan ajar, perlu ditambahkan subjudul, yang kemudian akan menjadi “Hukum tentang Keluarga (Penggunaan *Restatement* untuk Penjelasan Konsep dalam Hukum tentang Keluarga)”.

Konsultasi yang ketiga dilakukan dengan praktisi hukum, yaitu Hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H. Konsultasi dilakukan pada hari Selasa, 5 November 2019, bertempat di Pengadilan Agama Kota Kediri. Fokus konsultasi adalah pada urgensi putusan hakim untuk peningkatan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum perdata. Hal ini mengingat dalam bahan ajar yang akan disusun oleh peneliti menggunakan *restatement* yang salah satu sumber otoritatifnya adalah putusan-putusan hakim terkait konsep hukum yang dijelaskan.

Dalam konsultasi yang ketiga, peneliti mencatat ada 3 (tiga) hal penting yang akan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan bahan ajar. Pertama, selain untuk kegiatan praktik kerja lapangan, kehadiran pengadilan sesungguhnya juga dapat menjadi tempat bagi mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian hukum yang sesuai dengan kompetensinya. Kedua, putusan hakim

menjadi penting bagi mahasiswa hukum, karena di dalam putusan itu bisa jadi merupakan jawaban atas permasalahan hukum di masyarakat yang dianggap tidak adil. Ketiga, agar tepat pada kompetensi mahasiswa pada Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri, hendaknya subjudul bahan ajar disesuaikan menjadi “Hukum tentang Keluarga (Penggunaan *Restatement* untuk Penjelasan Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia)”.

Setelah menyelesaikan konsultasi dan menyerap saran-saran dari para akademisi serta praktisi hukum, peneliti menyusun bahan ajar yang memuat konsep-konsep pokok dalam hukum perdata, khususnya hukum keluarga Islam, dengan menggunakan *restatement*. Penyusunan bahan ajar tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan hakim. Peneliti melakukan penyusunan bahan ajar pada tanggal 4-12 November 2019. Dalam penyusunan tersebut, peneliti dibantu oleh Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Rizki Dermawan, M.H., untuk melakukan pembacaan ulang (*review*). Setelah dipandang cukup memadai untuk disajikan kepada mahasiswa, peneliti mempublikasikan bahan ajar tersebut di *blog* pribadi²⁵ dan repositori independen²⁶.

Bahan ajar yang telah selesai disusun dan dipublikasikan tersebut akhirnya berjudul “Hukum tentang Keluarga (*Restatement* terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama

di Indonesia)” dan terdiri dari 3 (tiga) bab. Bab pertama tentang hukum perkawinan yang memuat konsep-konsep terkait: (1) pengertian dan syarat-syarat perkawinan; (2) beristri lebih satu orang; (3) pencatatan perkawinan; (4) perjanjian perkawinan; (5) harta kekayaan dalam perkawinan; (6) pencegahan perkawinan; (7) batalnya perkawinan; dan (7) putusannya perkawinan. Bab kedua tentang hukum keluarga yang memuat konsep-konsep terkait: (1) hak dan kewajiban suami-istri; (2) kedudukan anak; (3) asal-asul anak; (4) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; (5) perwalian; (6) pengangkatan anak; dan (7) keadaan tidak hadir. Bab ketiga tentang hukum kewarisan yang memuat konsep-konsep terkait: (1) kewarisan dalam sistem hukum waris Islam; (2) pewaris; (3) ahli waris; (4) harta warisan; (5) besarnya bagian ahli waris; (6) wasiat; dan (7) hibah.²⁷

Upaya pertama, yaitu menyusun bahan ajar telah selesai, untuk selanjutnya melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Upaya kedua yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang suatu produk penjelasan konsep-konsep hukum yang menggunakan *restatement* dilaksanakan pada tanggal 15 November 2019. Sebelum mengikuti sosialisasi, mahasiswa dapat mengunduh bahan ajar yang telah selesai disusun dan dipublikasikan peneliti secara cuma-cuma. Dalam sosialisasi tersebut, Dosen Hukum Perdata pada Fakultas Syariah IAIN Kediri, Rizki Dermawan, M.H., menjadi narasumber dan menyampaikan materi perihal konsep dasar metode penulisan hukum *restatement*. Sementara itu, peneliti menyampaikan materi tentang bagaimana

²⁵ Moch Choirul Rizal, “Bahan Ajar: Hukum tentang Keluarga,” <https://www.mochchoirulrizal.com/2019/11/bahan-ajar-hukum-tentang-keluarga.html>. Diakses 18 Agustus 2020, 20.00 WIB.

²⁶ Moch Choirul Rizal, “Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia,” Repository Publikasi Ilmiah, <https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5>. Diakses 18 Agustus 2020, 20.30 WIB.

²⁷ Moch Choirul Rizal, *Hukum tentang Keluarga (Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia)*, (Kediri: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019). H. 1-53.

mahasiswa menyusun resume yang memuat penjelasan konsep-konsep hukum keluarga Islam menggunakan *restatement*.

3. Capaian dari Upaya yang Telah Dilakukan agar Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri Menggunakan *Restatement* untuk Menjelaskan Konsep-Konsep dalam Hukum Keluarga Islam

Untuk mengetahui capaian dari upaya yang dilakukan terkait penggunaan *restatement* terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri, peneliti tetap menggunakan 41 (empat puluh) konsep yang telah dijelaskan sebelumnya oleh mahasiswa dengan adanya perbaikan-perbaikan. Penyusunan perbaikan resume yang menggunakan *restatement* tersebut dilaksanakan pada tanggal 18-21 November 2019. Peneliti masih menggunakan 4 (empat) unsur yang digunakan sebelumnya untuk melakukan penilaian terhadap semua hasil kerja mahasiswa dengan masing-masing unsur tersebut diberikan nilai dengan interval 1-100.

Peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	100	75	75	85
2	100	100	80	80	88
3	100	90	80	75	83,5
4	100	100	100	85	95,5
5	100	100	75	100	92,5
6	100	100	100	100	100
7	100	100	90	95	95,5
8	100	100	85	100	95,5
9	100	100	100	60	88
10	100	100	100	100	100
11	100	100	80	100	94
12	100	90	100	100	97
13	0	0	0	0	0
14	100	75	75	25	62,5
15	100	100	75	85	88
16	100	100	100	85	95,5
17	100	70	70	0	52
18	100	80	75	100	86,5
19	100	100	85	100	95,5
20	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0
22	100	100	75	80	86,5
23	100	100	90	85	92,5
24	100	100	100	85	95,5
25	100	80	100	100	94
26	100	90	70	50	73
27	0	0	0	0	0
28	100	80	75	0	56,5

29	100	50	75	25	55
30	100	50	90	50	67
31	100	100	75	60	80,5
32	100	80	100	80	88
33	100	80	80	25	65,5
34	100	70	70	0	52
35	100	50	85	25	58
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	31				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	89%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	0	31	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	0%	100%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	31	17	9	9	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	55%	29%	29%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	3100	2735	2630	2130	10595
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	88%	85%	69%	85%

Gambar 6.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas A

Sesuai gambar 6, jumlah mahasiswa yang menyusun perbaikan resume (*post-test*) dan terdaftar pada kelas A tetap sama seperti sebelumnya (*pre-test*), yaitu 31 (tiga puluh satu) orang, sehingga persentasenya tetap 89% (delapan puluh sembilan persen). Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A taat pada ketentuan untuk menyusun perbaikan resume, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3100 (tiga ribu seratus).

Kedua, seluruh resume mahasiswa memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat 3 (tiga) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A yang tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 90% resume yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).

Ketiga, terdapat 17 (tujuh belas) mahasiswa yang menyusun perbaikan

resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 55% (lima puluh lima persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 19% (sembilan belas persen).

Di sisi yang lain, terdapat 9 (sembilan) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan

doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 29% (dua puluh sembilan persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 19% (sembilan belas persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 10% (sepuluh persen).

Sementara itu, terdapat 9 (sembilan) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor putusan, tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 29% (dua puluh sembilan persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada

kelas A yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan 29% (dua puluh sembilan persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 10.595 (sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) dari nilai maksimal, yaitu 12.400 (dua belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas A sudah mencapai 85% (delapan puluh lima persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas A, maka terdapat kenaikan 23% (dua puluh tiga persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 62% (enam puluh dua persen).

Selanjutnya, pada kelas B, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	85	75	75	80,5
2	100	100	75	80	86,5
3	100	100	100	100	100
4	100	100	80	80	88
5	100	100	85	90	92,5
6	100	100	80	80	88
7	100	100	80	70	85
8	100	100	90	75	89,5

9	100	80	100	75	86,5
10	100	100	100	100	100
11	100	100	80	80	88
12	100	100	60	60	76
13	100	80	70	75	77,5
14	100	100	100	100	100
15	100	100	85	95	94
16	100	100	100	100	100
17	100	100	100	75	92,5
18	100	100	90	100	97
19	100	100	100	100	100
20	100	100	100	50	85
21	100	100	90	100	97
22	100	100	75	0	62,5
23	100	100	85	100	95,5
24	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100
26	100	75	100	80	86,5
27	100	80	70	65	74,5
28	100	100	70	0	61
29	100	90	85	50	77,5
30	100	100	100	100	100
31	100	100	100	100	100
32	100	100	80	100	94
33	100	80	70	70	76
34	100	100	100	100	100
35	100	80	100	100	94
36	100	100	90	50	82

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	36				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	0	2	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	0%	6%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	36	28	15	15	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	78%	42%	42%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	3600	3450	3165	2875	13090
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	96%	88%	80%	91%

Gambar 7.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas B

Sesuai gambar 7, jumlah mahasiswa yang menyusun perbaikan resume (*post-test*) dan terdaftar pada kelas B tetap sama seperti sebelumnya (*pre-test*), yaitu 36 (tiga puluh enam) orang, sehingga persentasenya tetap 100% (seratus persen). Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam

resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B taat pada ketentuan untuk menyusun perbaikan resume, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 3600 (tiga ribu enam ratus).

Kedua, seluruh resume yang diperbaiki oleh mahasiswa memenuhi

unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat 2 (dua) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B yang tidak menggunakan putusan hakim untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 94% (sembilan puluh empat persen) resume yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).

Ketiga, terdapat 28 (dua puluh delapan) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 78% (tujuh puluh delapan persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)". Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 22%.

Di sisi yang lain, terdapat 15 (lima belas) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman

secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 42% (empat puluh dua persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)". Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 11% (sebelas persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 31% (tiga puluh satu persen).

Sementara itu, terdapat 15 (lima belas) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor putusan, tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 42% (empat puluh dua persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)". Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 42% (empat puluh dua persen) dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundang-undangan, penggunaan

doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 13.090 (tiga belas ribu sembilan puluh) dari nilai maksimal, yaitu 14.400 (empat belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas B adalah sebesar 91% (sembilan satu persen) dihitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas B, maka terdapat kenaikan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 62% (enam puluh dua persen).

Selanjutnya, pada kelas C, peneliti mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	100	100	25	77,5
2	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100
4	100	100	100	100	100
5	100	100	100	100	100
6	100	100	70	70	82
7	100	100	100	100	100
8	100	80	80	100	88
9	100	100	100	100	100
10	100	100	70	100	91
11	100	100	70	80	85
12	100	100	90	80	91
13	100	100	100	70	91
14	100	100	100	100	100
15	100	100	70	100	91
16	100	100	100	100	100
17	100	100	100	90	97
18	100	60	75	100	80,5
19	100	100	70	100	91
20	100	90	70	0	58
21	100	100	100	100	100
22	100	100	0	100	70
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	70	91
25	100	100	100	100	100
26	100	100	85	85	91
27	100	100	100	0	70
28	100	100	70	50	76
29	100	100	100	100	100
30	100	75	75	50	70
31	100	100	100	100	100
32	100	100	100	100	100
33	100	100	75	0	62,5
34	100	100	100	100	100
35	100	85	90	100	92,5

36	100	80	80	80	82
37	100	100	80	85	89,5
38	100	90	100	90	94
39	100	100	70	80	85
40	100	100	100	100	100
41	100	100	85	100	95,5
Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	41				
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%				
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	1	3	
Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	2%	7%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	41	34	22	24	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	83%	54%	59%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	4100	3960	3575	3405	15040
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	97%	87%	83%	92%

Gambar 8.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas C

Sesuai gambar 8, jumlah mahasiswa yang menyusun perbaikan resume (*post-test*) dan terdaftar pada kelas C tetap sama seperti sebelumnya (*pre-test*), yaitu 41 (empat puluh satu) orang, sehingga persentasenya tetap 100% (seratus persen). Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C taat pada ketentuan untuk menyusun perbaikan resume, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4100 (empat ribu ratus).

Kedua, seluruh resume yang diperbaiki oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Namun demikian, masih terdapat 1 (satu) mahasiswa yang masih belum memenuhi unsur penggunaan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat juga 3 (tiga) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C yang tidak menggunakan putusan hakim. Artinya, sudah 93% (sembilan puluh tiga persen) resume yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan

putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).

Ketiga, terdapat 34 (tiga puluh empat) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)" pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 83% (delapan puluh tiga) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna "100 (seratus)". Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 44% (empat puluh empat persen).

Di sisi yang lain, terdapat 22 (dua puluh dua) mahasiswa yang menyusun

perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 54% (lima puluh empat persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 17% (tujuh belas persen).

Sementara itu, terdapat 24 (dua puluh empat) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor putusan, tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 59% (lima puluh sembilan persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu

59% dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 15.040 (lima belas ribu empat puluh) dari nilai maksimal, yaitu 16.400 (enam belas ribu empat ratus). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas C adalah sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas C, maka terdapat kenaikan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 65% (enam puluh lima persen).

Selanjutnya, pada kelas D, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang disajikan dalam gambar 9. Sesuai gambar 9 tersebut, jumlah mahasiswa yang menyusun perbaikan resume (*post-test*) dan terdaftar pada kelas D tetap sama seperti sebelumnya (*pre-test*), yaitu 40 (empat puluh) orang, sehingga persentasenya tetap 100% (seratus persen). Sementara itu, merujuk pada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi dalam resume, pertama, seluruh mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D taat pada ketentuan untuk menyusun perbaikan resume, sehingga nilainya sempurna dan secara keseluruhan adalah 4000 (empat ribu).

Nomor Urut Mahasiswa sesuai daftar Hadir	Taat Ketentuan	Resume Disusun Berdasarkan:			Nilai
		Per-UU-an	Doktrin	Putusan Hakim	
	10%	30%	30%	30%	
1	100	100	75	50	77,5
2	100	100	100	100	100
3	100	100	80	100	94
4	100	100	100	100	100
5	100	100	80	25	71,5
6	100	100	70	70	82
7	100	100	100	100	100
8	100	100	80	100	94
9	100	100	100	80	94
10	100	100	75	70	83,5
11	100	100	100	75	92,5
12	100	100	70	100	91
13	100	100	100	60	88
14	100	100	85	75	88
15	100	100	100	90	97
16	100	100	80	0	64
17	100	90	50	70	73
18	100	100	0	0	40
19	100	100	70	100	91
20	100	100	85	0	65,5
21	100	100	75	0	62,5
22	100	100	100	75	92,5
23	100	100	100	100	100
24	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100
26	100	100	90	100	97
27	100	85	100	90	92,5
28	100	100	100	100	100
29	100	70	70	0	52
30	100	60	100	100	88
31	100	100	75	75	85
32	100	100	80	100	94
33	100	80	100	85	89,5
34	100	100	100	80	94
35	100	100	100	100	100
36	100	100	85	70	86,5
37	100	80	75	90	83,5
38	100	100	100	70	91
39	100	100	95	100	98,5
40	100	100	100	80	94

Jumlah Mahasiswa yang Menyusun Resume	40			
Persentase Mahasiswa yang Menyusun Resume	100%			
Jumlah Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0	0	1	5

Persentase Resume yang Tidak Memenuhi Unsur	0%	0%	3%	13%	
Jumlah Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	40	34	19	16	
Persentase Mahasiswa dengan Nilai Sempurna	100%	85%	48%	40%	
Jumlah Nilai Keseluruhan	4000	3865	3445	2980	14290
Persentase Nilai Keseluruhan	100%	97%	86%	75%	89%

Gambar 9.
Hasil Penilaian terhadap Perbaikan Resume Mahasiswa Kelas D

Kedua, seluruh resume yang diperbaiki oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Namun demikian, masih terdapat 1 (satu) mahasiswa yang masih belum memenuhi unsur penggunaan doktrin. Di sisi yang lain, masih terdapat juga 5 (lima) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas d yang tidak menggunakan putusan hakim. Artinya, sudah 87% (delapan puluh tujuh persen) resume yang disusun oleh mahasiswa memenuhi unsur penggunaan putusan hakim dibandingkan sebelumnya, yaitu 0% (nol persen).

Ketiga, terdapat 34 (tiga puluh empat) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor, tahun, tentang, pasal, ayat, serta rumusan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, sudah 85% (delapan puluh lima persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan peraturan perundang-undangan dalam resume yang disusun

sebelumnya, maka terdapat kenaikan sebesar 32% (tiga puluh dua persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 53% (lima puluh tiga persen).

Di sisi yang lain, terdapat 19 (sembilan belas) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan doktrin. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait informasi pada katalog suatu buku, jurnal, dan/atau karya ilmiah yang lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 48% (empat puluh delapan persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan doktrin dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan 23% (dua puluh tiga persen) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Sementara itu, terdapat 16 (enam belas) mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)” pada unsur penggunaan putusan hakim. Kesempurnaan penggunaan unsur tersebut dilihat dari pencantuman secara lengkap terkait nomor putusan, tanggal putusan, serta pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang relevan yang digunakan untuk memberikan penjelasan

hukum terhadap konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Artinya, masih 40% (empat puluh persen) mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D yang memperoleh nilai sempurna “100 (seratus)”. Namun, apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai sempurna oleh mahasiswa pada unsur penggunaan putusan hakim dalam resume yang disusun sebelumnya, maka terdapat kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari yang sebelumnya adalah 0% (nol persen).

Keempat, nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D, baik pada unsur taat ketentuan, penggunaan peraturan perundangan-undangan, penggunaan doktrin, maupun penggunaan putusan hakim, adalah 14.290 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh) dari nilai maksimal, yaitu 16.000 (enam belas ribu). Artinya, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun perbaikan resume dan terdaftar pada kelas D adalah sebesar 89% (delapan puluh sembilan persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar pada kelas D, maka terdapat kenaikan sebesar 23% (dua puluh tiga) dari persentase pencapaian sebelumnya, yaitu 65% (enam puluh lima persen).

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan *restatement* dalam resume yang disusun dan kemudian diperbaiki oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik pada kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D, nilai keseluruhan yang diperoleh telah mencapai 53.015 (lima puluh tiga ribu lima belas) dari nilai maksimal 59.200 (lima puluh sembilan ribu dua ratus). Artinya, ketercapaian

nilai mahasiswa yang menyusun resume dengan menggunakan *restatement* sudah menembus 90% (sembilan puluh persen) terhitung dari nilai maksimal. Apabila diperbandingkan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar dalam mata kuliah “Hukum Perdata”, maka terdapat kenaikan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari yang sebelumnya hanya 63% (enam puluh tiga persen). Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa upaya menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa yang menyusun resume menggunakan *restatement* telah tepat dan sesuai harapan, yaitu meningkatnya ketercapaian pemahaman dan nilai mahasiswa dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui resume dengan menggunakan *restatement*.

Di samping itu, penyusunan resume dengan menggunakan *restatement* oleh mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata” memberikan pengalaman belajar bagaimana menyusun penjelasan terhadap konsep hukum secara sederhana dan otoritatif. Layaknya *Restatement of Law* yang tidak dapat dipisahkan ketika membahas sumber hukum di Amerika Serikat, resume yang disusun berhasil menghimpun sumber-sumber hukum otoritatif untuk menjelaskan konsep hukum keluarga Islam.

D. Kesimpulan

Mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Kediri yang mengambil mata kuliah “Hukum Perdata”, baik pada kelas A, kelas B, kelas C, maupun kelas D masih belum maksimal dalam menyusun resume menggunakan *restatement* untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Tercatat, ketercapaian

nilai mahasiswa yang menyusun resume menggunakan *restatement* masih sebesar 63% (enam puluh tiga persen) terhitung dari nilai maksimal. Pasalnya, seluruh mahasiswa tidak menggunakan putusan hakim untuk menjelaskan konsep-konsep dalam hukum keluarga Islam. Selain mengaku kesulitan mengakses putusan hakim, mereka juga masih bingung tentang bagian mana yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga Islam.

Oleh karenanya, peneliti memandang perlu dan memilih menyusun bahan ajar serta mensosialisasikannya kepada mahasiswa yang menyusun resume untuk meningkatkan ketercapaian nilainya dalam menjelaskan konsep-konsep hukum keluarga Islam melalui *restatement*. Dalam penyusunan bahan ajar, peneliti melakukan konsultasi dengan dosen, hakim, dan advokat yang mempunyai kompetensi dalam bidang hukum perdata maupun hukum keluarga Islam. Bahan ajar yang telah selesai disusun tersebut akhirnya berjudul “Hukum tentang Keluarga (*Restatement* terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia)” yang terdiri dari 3 (tiga) bab, yaitu bab pertama tentang hukum perkawinan, bab kedua tentang hukum keluarga, dan bab ketiga tentang hukum kewarisan. Bahan ajar tersebut dapat diunduh oleh mahasiswa secara cuma-cuma.

Upaya menyusun bahan ajar dan mensosialisasikannya kepada mahasiswa yang menyusun resume menggunakan *restatement* telah tepat dan sesuai harapan. Pasalnya, selain sudah menggunakan putusan hakim untuk menjelaskan konsep dalam hukum keluarga Islam, ketercapaian nilai mahasiswa yang menyusun resume telah menembus persentase 90% (sembilan puluh persen) terhitung dari nilai

maksimal. Apabila diperbandingan dengan persentase pencapaian nilai keseluruhan mahasiswa yang menyusun resume dan terdaftar dalam mata kuliah “Hukum Perdata”, maka terdapat kenaikan sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) dari yang sebelumnya masih 63% (enam puluh tiga persen).

Selanjutnya, penggunaan *restatement* untuk menyusun sebuah penjelasan hukum terhadap suatu konsep hukum tertentu dipandang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam mendayagunakan sumber hukum di Indonesia. Namun demikian, agar tidak terjadi kembali kesulitan dalam mengakses putusan hakim sebagaimana temuan dalam hasil penelitian ini, maka aparaturnya pelaksana kekuasaan kehakiman perlu kembali mengembangkan laman penyedia putusan hakim dengan berbagai penyesuaian yang tentunya mempermudah akses terhadap putusan hakim tersebut. Di samping itu, pendidikan tinggi hukum di Indonesia dipandang perlu untuk menggiatkan kembali studi terhadap putusan hakim sebagai bagian dari kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, selain dapat dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu konsep hukum tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Ahmad Fikri. *Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Assegaf, Ahmad Fikri, dan Elijana Tanzah. *Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011.

- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen*, Jakarta: Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2019.
- Erawati, Elly, dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Hamzah, Chandra M. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014.
- Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, *Buku Pedoman Akademik 2018/2019*, Kediri: IAIN Kediri, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Nasima, Imam. “Sistem Hukum Kontinental Dan Wibawa Putusan Hakim: Sebuah Pengantar.” Dalam *Kumpulan Tulisan Pilihan Pembaruan Peradilan*. Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum, 2017.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. “Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement,” <https://pshk.or.id/aktivitas/lokakarya-penyebarluasan-dan-promosi-penggunaan-modul-restatement/>. Diakses 17 Agustus 2020, 21.00 WIB.
- Rizal, Moch Choirul. “Bahan Ajar: Hukum Tentang Keluarga.” <https://www.mochchoirulrizal.com/2019/11/bahan-ajar-hukum-tentang-keluarga.html>. Diakses 18 Agustus 2020, 20.00 WIB.
- . *Hukum tentang Keluarga (Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia)*. Kediri: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2019.
- . “Restatement terhadap Konsep dalam Hukum tentang Keluarga sesuai Kewenangan Mengadili Peradilan Agama di Indonesia.” *Repository Publikasi Ilmiah*. <https://repositori.in/index.php/repo/article/view/5>. Diakses 18 Agustus 2020, 20.30 WIB.
- Setiawan, Rachmad, dan J Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Soemadipradja, Rahmat S.S. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Suharnoko, dan Kartini Muljadi. *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Suherman, Ade Maman, dan J Satrio. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.

Suryabarata, Sumadi. *Metode Penelitian*.
Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Wulan, Eka Resti dan Astuti, Fidia. Kota
Kediri, Wawancara pada tanggal 10
Agustus 2020.